

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Thomas Stearns Elliot mendefinisikan tradisi sebagai sebuah bagian dari adat yang hidup diwariskan dari masa lalu dan bertujuan dalam formasi masa kini. Elliot bersikeras tradisi terikat dengan arti bersejarah, yaitu sebuah sudut pandang bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang hilang dan tidak sah (Elliot, 1919). Tradisi juga dikenal sebagai sebuah konsep yang mendefinisikan identitas dan keunikan sebuah kelompok masyarakat, dan biasanya bersifat baik. Akan tetapi, ada tradisi yang terdapat di Afghanistan bernama “Bacha Bazi” yang merupakan ancaman kepada keberlangsungannya penjagaan HAM.

Afghanistan adalah negara yang terletak di Asia Selatan, memiliki batas negara dengan Pakistan, Iran, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Negara ini paling dikenal dikarenakan berbagai konflik bersenjata yang telah melanda seperti perang Soviet-Afghan, AS-Afghan yang baru saja selesai setelah pasukan AS ditarik atas perintah presiden AS Joe Biden pada April 2021 tahun lalu, serta berbagai perang saudara yang terjadi. Di antara segala konflik bersenjata, Afghanistan merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat yang berusia ratusan tahun seperti Buzkashi, dan Zarbul Masalha. Akan tetapi, ada satu tradisi yang tidak dibicarakan secara umum, melainkan dianggap tabu oleh mayoritas penduduk Afghanistan yang bernama Bacha Bazi.

Bacha Bazi diterjemahkan sebagai “dancing boys” atau anak-anak laki-laki menari, dari dokumenter “*The Dancing Boys of Afghanistan*” terungkap bahwa tradisi yang dapat ditelusuri kembali dari Pakistan sebelum masuk Afghanistan. Dalam budaya ini, anak laki-laki yang berumur 12 sampai 13 (dengan beberapa laporan yang berkata bahwa terkadang anak-anak tersebut umur 5 atau 6) diambil atau direkrut dan diambil dari keluarganya oleh seorang kelompok yang bernama Bacha Baz, yaitu sekelompok pria-pria yang memiliki bacha ataupun hanya menikmati tradisi tersebut.

Keluarga-keluarga tersebut setuju karena mereka ditawarkan upah yang sepadan dengan harga anak tersebut ataupun janji bahwa anak-anak tersebut akan diberi pekerjaan yang aman dan bersifat tetap, kebanyakan dari keluarga-keluarga ini sudah tidak ada kepala keluarga yang dapat menafkahi kebutuhan sehari-hari dikarenakan konflik bersenjata yang berlangsung. Akan tetapi, ini bukanlah selalu yang terjadi, seringkali pula mereka diculik dari keluarga mereka.

Sekalinya anak-anak tersebut sudah tidak dalam pengawasan publik, maka mereka langsung diajarkan untuk menari yang secara tidak moral untuk umur mereka selama setahun, terkadang dalam pakaian wanita dan didandan rias untuk semakin menyerupai wanita. Mereka disewa di pesta-pesta ilegal sebagai penari serta penyanyi dari berbagai lagu eksotis, kemudian diajarkan untuk menurut kepada Bacha Baz mereka untuk menerima apapun yang dilakukan kepada mereka hingga kekerasan seksual atau mereka dihadapi dengan hukuman dipukul babak belur. Dengan pesta-pesta ini dihadiri oleh anggota dari berbagai kelas masyarakat dari pria-pria bisnis, anggota militer, polisi, hingga pemimpin kartel narkoba dari

antara pemberontak Afghanistan di provinsi pedesaan. Bacha disimpan oleh Bacha Baz hingga umur 20 tahun, atau hingga sampai mereka sudah tidak dianggap menarik secara seksual. Salah satu upaya untuk menyekurisasi terhadap Bacha Bazi adalah dengan diadakan speech act yang dilakukan oleh berbagai aktor seperti beberapa NGO, serta pemerintah Afghanistan sendiri. Menurut data yang telah dikemukakan oleh Hagar Internasional (2013), adanya keterkaitan antara status ekonomi yang memengaruhi berlangsungnya Bacha Bazi di Afghanistan. AIHRC (2014) mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa terdapat 33% korban menyatakan bahwa mereka digunakan untuk memuaskan nafsu seksual, 31% dari mereka berkata bahwa mereka diharuskan menghibur setiap tamu woibacha saat pesta-pesta ilegal ini diadakan.

AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) adalah sebuah lembaga HAM nasional yang berbasis di Kabul, Afghanistan sesuai dengan Paris Principles, yaitu sebuah standar yang harus diikuti oleh lembaga HAM nasional supaya dianggap kredibel dan beroperasi secara efektif (OHCHR, 1993). AIHRC berdiri pada Juni 6, 2002 dengan visi untuk melindungi serta mempromosikan nilai HAM yang tertera dalam Undang-Undang tentang Struktur, Tugas dan Mandat AIHRC.

AIHRC terdiri dari delapan anggota komisi yaitu, Dr. Sima Samar, Ketua AIHRC; Ahmad Fahim Hakim, Wakil Ketua; Dr Suraya Sobhrang, Komisaris yang membawahi Unit Hak Perempuan (WRU); Bapak Abdul Karim Azizi, Komisaris yang membawahi Unit Pendidikan Hak Asasi Manusia (HREU); Farid Hamidi, Komisaris yang membawahi Unit Monitoring dan Investigasi (M&IU) dan Tim

Investigasi Khusus (SIT); Ahmad Zia Langari, Komisaris yang membidangi Unit Penyandang Disabilitas (PWDU); Nader Nadery, Komisaris yang membawahi Unit Keadilan Transisi (TJU); dan Maulawi Ghulam Mohammad Gharib, anggota Dewan Redaksi Hak Asasi Manusia, majalah bulanan AIHRC.

AIHRC atau Afghanistan Independent Human Rights Commission juga telah menyatakan mengenai bagaimana Bacha Bazi adalah ancaman bagi HAM dan mengusulkan kepada pemerintah untuk menciptakan hukum untuk menghentikan Bacha Bazi yang kemudian memaksa pemerintahan Afghanistan untuk menyatakan hal yang sama pada tahun 2015. Pada 2017 ILO (International Labour Organization) juga telah menyuarakan pendapatnya mengenai tradisi Bacha Bazi, mereka telah menganjurkan pemerintah untuk mengambil tindakan secepatnya dan seefektif mungkin serta untuk menyediakan rehabilitasi dan integrasi sosial kepada masing-masing korban yang telah menderita.

Pada tahun 2015, banyak dari masyarakat Afghanistan mulai menyuarakan mengenai bagaimana Taliban telah melakukan hal-hal yang buruk selama rezimnya kepada masyarakat. Setelah mereka dibebaskan oleh Taliban, mereka menyadari bahwa mereka yang sekarang berada di posisi kekuasaan lebih parah dibandingkan dengan Taliban. Kebanyakan dari Bacha Bazi sudah memiliki istri, ada satu pepatah populer yang sering dikatakan di Afghanistan “wanita adalah untuk anak-anak, anak laki-laki adalah untuk kepuasan”. Pernyataan seperti berikut adalah yang mendukung fakta bagaimana di berbagai bagian wilayah di Afghanistan seperti Kandahar dikenal dengan angka tinggi adanya Bacha Bazi. Seorang wanita yang melakukan kegiatan seksual diluar ikatan pernikahan dapat dihukum mati beserta

pasangannya. Dimana sebaliknya, pria secara rutin melakukan kegiatan seksual dengan Bacha Bazi dan memaksa mereka untuk menemaninya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pesta, bahkan ke rumah mereka.

Meskipun pemerintahan Afghanistan telah menandatangani The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), pemerintah Afghanistan masih gagal dalam mengimplementasikan sebuah sistem keadilan yang efektif untuk menegakkan kewajiban perjanjian tersebut dan melarang kekerasan seksual terhadap anak laki-laki. Pada saat mendengar bahwa Bacha Bazi mewakili pelanggaran HAM, presiden Afghanistan Hamid Karzai menolak gagasan untuk melembagakan tindakan segera untuk melindungi anak laki-laki Afghanistan dari perbudakan seksual, dan menjawab, "mari kita menangkan perang dulu. Kemudian kita akan menangani masalah seperti itu." Menunjukkan sedikit peduli terhadap keamanan kepada anggota masyarakatnya yang secara terbuka dieksploitasi. Tidak hanya pemerintah Afghanistan yang dikenal untuk mengadili anak laki-laki korban bacha bazi, daripada laki-laki dewasa yang menjadi korban, tetapi pejabat negara secara seksual mengeksploitasi anak laki-laki dengan kekebalan hukum yang mengkhawatirkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Afghanistan menghadapi kasus yang unik dimana tradisi yang secara umumnya bersifat positif dan menguntungkan mereka yang mengikut serta dalam budaya tersebut justru membuahkan kontroversi, serta penderitaan yang telah menarik perhatian mata

internasional kepada tradisi “*Bacha Bazi*”, maka dapat dirumuskan masalah penting yaitu: “Bagaimana kolaborasi AIHRC dengan PBB untuk penganganan eksploitasi seksual anak laki- laki dalam tradisi *Bacha Bazi*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan secara keseluruhan apa yang terjadi dalam tradisi “*Bacha Bazi*”, serta segala upaya yang dilakukan oleh AIHRC dan PBB untuk menghentikan eksploitasi seksual dalam tradisi *bacha bazi*, serta mempelajari bagaimana tradisi tersebut dapat mengancam HAM masyarakat di Afghanistan.

1.4. Manfaat Penelitian

Yang diharapkan dengan penelitian ini adalah supaya dapat menjadi bahan pemikiran bagi akademisi lainnya untuk menambahkan wawasan mengenai tradisi *Bacha Bazi* yang dilakukan di Afghanistan. Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan bahwa hasil dari ini dapat menjadi manfaat substansial baik secara teoritis, dan praktis:

1.4.1. Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan kajian dalam ruang lingkup hubungan internasional yang terkait dengan upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh para aktor dalam menangani tradisi *Bacha Bazi* serta implikasi yang menyertainya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi manfaat bagi mereka yang ingin mengetahui

lebih lanjut mengenai *Bacha Bazi* ataupun menggunakan penelitian ini untuk menggunakan penelitian ini sebagai bahan bacaan dalam melanjutkan penelitian kaum akademisi lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta sumbangan pikiran bagi akademisi dalam ruang lingkup hubungan internasional lainnya yang ingin memecahkan masalah terkait dengan tradisi *Bacha Bazi* yang mengancam HAM di Afghanistan. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para anggota masyarakat yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan supaya menjadi bahan pertimbangan apabila muncul juga masalah terkait tradisi yang mungkin dapat mengancam masyarakat dalam bentuk apapun.

1.5 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Pada metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan biasanya untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab lebih rinci permasalahan yang akan dibahas dengan mempelajari seteliti mungkin seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian. Nanawi dan Martini mendefinisikan deskriptif kualitatif sebagai metode yang menggambarkan suatu

keadaan secara objektif yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian diadakan.

Selebihnya menurut Mukhtar, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan ataupun teori terhadap suatu penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013). Metode penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan menggambarannya secara ilmiah.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) secara kualitatif. Studi kasus menurut Robert K. Yin adalah sebuah proses pencarian informasi dengan menyelidiki dan memeriksa kejadian yang terjadi di kehidupan nyata (Yin, 2006). Studi kasus juga dapat digunakan saat fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau tidak jelas. Studi kasus juga memiliki berbagai sumber yang dijadikan sebagai alat pencarian dan bukti.

Adapun tujuan dari studi kasus adalah untuk melakukan analisis kasus menggunakan konsep teoritis dan teori yang digunakan untuk identifikasi berbagai masalah dan menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu kasus tersebut atau yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, menurut Sugiyono (2014) deskriptif analitik adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang diteliti dengan sampel atau data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riadi, sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Riadi, 2016, hal 48), yaitu:

1. Data primer, data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data paling murni dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik dalam bentuk apapun. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi, dan kuesioner.
2. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder didapatkan melalui berbagai sumber seperti situs internet ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang digunakan oleh peneliti.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari hasil analisa penelitian ataupun pengalaman pihak lain yang terlibat langsung dalam bentuk berita, jurnal, buku, makalah akademis, hingga situs internet yang terkait dengan topik yang dibahas di penelitian yang bersifat kredibel dan dapat dipercaya.

1.5.3 Teknik Validasi Data

Validitas data adalah suatu kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Menurut Azwar, validasi atau *validity* bertujuan untuk membuktikan sejauh mana ketepatan dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes pengujian dikatakan memiliki tingkat validasi tinggi apabila alat tersebut menjelaskan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur dari pengukuran tersebut tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur (Azwar, 1986). Dalam penelitian ini, peneliti telah memilih untuk menggunakan validasi data yang bersifat kualitatif, yang terdiri dari:

1. Kredibilitas:

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.

2. Keteralihan:

Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Ketergantungan:

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Kepastian:

Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa

orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan.-

1.5.4 Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data:

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

3. Penyajian data:

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi.

Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

4. Penarikan kesimpulan:

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang upaya sekuritisasi tradisi *Bacha Bazi*.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan mengenai pengolahan variabel-variabel serta persamaan dan perbedaan penelitian para ahli yang telah digunakan serta kerangka alur pemikiran dan hipotesis.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dalam sub-bab mengenai

awal mulanya tradisi *Bacha Bazi*, apa yang diperlakukan kepada mereka oleh para *Bacha*, apa yang mereka hadapi setelah mereka mereka menghabiskan masa mudanya di eksploitasi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan tradisi *Bacha Bazi* yang dapat mengancam HAM anak-anak laki-laki di Afghanistan.

Pada sub bab pertama, peneliti menjelaskan mengenai sejarah Afghanistan serta sejarah *bacha bazi* dan keterkaitannya dengan citra tradisi tersebut di mata masyarakat internasional. Diawali dengan biografi Afghanistan dan sejarah bagaimana *bacha bazi* pertama kali ditemukan dan perkembangannya sampai dengan naiknya kuasa pasukan bersenjata Taliban dalam kudeta pemerintahan Afghanistan. Kemudian dilanjutkan dengan jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban praktik *bacha bazi* serta faktor-faktor pendukung langgengnya *bacha bazi*. Dan ditutup dengan adanya upaya dari pemerintah Afghanistan serta respon masyarakat internasional terhadap tradisi *bacha bazi*.

Sub bab kedua membicarakan beberapa bentuk kerjasama antara PBB dengan AIHRC dalam penanganan eksploitasi anak dalam tradisi *bacha bazi*. Fokus dalam bab ini terhadap AIHRC yang bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat Afghanistan. Dimulai dengan profil dan perkembangan AIHRC; mengapa organisasi tersebut dibentuk, kapan dibentuk, dan apa yang mereka perjuangkan. Kemudian dilanjutkan dengan visi, misi,

dan program kerja AIHRC

Sub bab ketiga yaitu membicarakan dampak dari upaya kerjasama antara AIHRC dengan PBB dalam menangani pelanggaran HAM terkait tradisi bacha bazi, serta tingkat efektivitas dari kolaborasi antar organisasi tersebut. Pertama membahas perkembangan praktik bacha bazi dalam kurung waktu dari tahun 2015 hingga sekarang, dilanjutkan dengan pemaparan data yang menunjukkan apabila tingkat eksploitasi anak berkurang atau tidak. Dilanjuti dengan bantuan (jika ada) yang mereka dapatkan setelah menjadi korban bacha bazi, serta masa depan yang akan mereka hadapi setelah masa mereka sebagai bacha bereesh.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari peneliti terkait temuan dari hasil penelitian Kolaborasi AIHRC dengan PBB untuk penganganan eksploitasi seksual anak laki- laki dalam tradisi *Bacha Bazi*.